Vol. 2, No. 1 Januari 2022, Hal. 311-320
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.187

Penyuluhan tentang Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Media Sosial kepada Siswa-Siswi SMA di Jakarta dan Depok

Marshelia Gloria Narida*[1], Chontina Siahaan[2], Yemima Agustini Sinaga[3], Laras Nadiananda Iswari[4], Tiko Sihotang[5]

[1,2,3,4,5]Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia
*e-mail: marshelia.gloria@uki.ac.id[1]

Abstrak

Penggunaan media sosial yang menyimpang pada saat ini terjadi dalam banyak bentuk, tidak terkecuali dengan pelecehan seksual yang mulanya dalam bentuk tindakan fisiksecara langsung. Banyak kemudian bermunculan konten-konten negatif yang cenderungmelecehkan seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja. Permasalahan ini menjadi semakin rumit manakala konten-konten tersebut dikonsumsi oleh pengguna media yang didominasi oleh kalangan anak muda. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswadan mahasiswi serta dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia kepada siswa dan siswi SMK Perguruan Cikini Jakarta, SMKN 3 Jakarta, SMAN 73 Jakarta, dan SMA Mardi Yuana Depok. Untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan mampu berfikir kritis serta bersikap cerdas dalam menyikapi setiap konten negatif yang cenderung masuk kedalam kategori pelecehan seksual dan korban-korban pelecehan seksual yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengungkapkan kejadian tindak pelecehan seksual yang menimpa dirinya.

***Kata kunci**: Kalangan Anak Muda, Media Sosial, Pelecehan Seksual*

Abstract

The deviant use of social media nowadays takes many forms, including sexual harassment which initially took the form of direct physical action. Many then appear negative content that tends to harass someone intentionally or unintentionally. This problem becomes even more complicated when the content is consumed by media users who are dominated by young people. Therefore, this paper aims to explain the Community Service (PKM) activities carried out by students and lecturers of Communication Studies Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Christian University of Indonesia to students of SMK College Cikini Jakarta, SMKN 3 Jakarta, SMAN 73 Jakarta, and SMA Mardi Yuana Depok. To be wiser in using social media and be able to think critically and be smart inresponding to any negative content that tends to fall into the category of sexual harassment and victims of sexual harassment who use social media as a means to reveal incidents of sexual harassment that happened to them.

***Keywords:** Among Young People, Sexual Harassment, Social Media*

1. PENDAHULUAN

Media sosial adalah salah satu platform yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat, secara khusus anak-anak muda. Di dalam media sosial inilah, individu mampu mendapatkan berbagai macam informasi dan edukasi yang bertebaran luas. Tidak hanya itu, individu juga bisa mendapatkan hiburan melalui kemunculan media-media baru ini. Namun, perlu disadari juga bahwa tidak selamanya kemunculan media baru ini dapat memberikan dampak yang baik bagi individu tersebut. Salah satu dampak negatif keberadaan media sosial adalah tindak pelecehan seksual yang beralih menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan konten-konten negatif yang dapat merugikan orang lain. Pengguna media sosial yang didominasi oleh kalangan anak muda menjadi sangat penting rentan untuk terpapar dan terpengaruh oleh konten-konten yang negatif dan cenderung kedalam tindakan pelecehan seksual. Mereka di khawatirkan menjadi korban dari tindak pelecehan seksual atau bahkan menjadi pelaku tindak pelecehan seksual secara tanpa sengaja karena kurangnya pengetahuan terkait tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual. Pada zaman sekarang perkembangan teknologi sangat mempermudah para pelaku untuk melakukan pelecehan seksual secara

langsung maupun *online.* "orang-orang mengira jika tidak berada ditempat umum, pelecehan tidak akan terjadi. Tetapi salah, pelecehan dan kekerasan masih tetap terjadi. Hanya saja bentuk dan tempatnya saja yang berbeda" (Oktaviana & Kristiana, 2021:259).

Kondisi ini semakin dipersulit dengan maraknya tindakan pelecehan seksual di media sosial yang dibalut dengan candaan atau lelucon sehingga banyak anak muda yang sulit membedakan mana tindakan yang dapat dikategorikan sebagai hal yang lucu dan mana tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Untuk itu, sebagai bagian dari Pengandian kepada Masyarakat (PKM), dosen serta mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta melakukan kegiatan berbentuk penyuluhan kepada siswa-siswi SMKPerguruan Cikini Jakarta, SMKN 3 Jakarta, SMAN 73 Jakarta, dan SMA Mardi Yuana Depok melalui webinar dengan tema "Penyuluhan Tentang Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Media Sosial Kepada Siswa-Siswi SMA di Jakarta dan Depok". Webinar dengan tema media sosial dan pelecehan di kalangan anak muda ini dilaksanakan dengan tiga tujuan utama, yaitu : (1) Meningkatkan kesadaran anak muda mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi pada masyarakat, secara khusus yang berkembang melalui media sosial, (2) Memberikan edukasi dan wawasan kepada anak muda mengenai maraknya kasus pelecehan seksual yang berkembang di media sosial dan bagaimana cara menghadapinya, (3) Memperkenalkan dan mempromosikan prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Indonesia kepada masyarakat, khususnya peserta PKM kaliini. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis, 24 Juni 2021, pukul 13.00-15.15 WIBmenggunakan media zoom.

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan diskusi interaktif secara dua arah antara narasumber dengan para peserta PKM. Salah satu cara agar membuat kegiatan ini lebih menarik dan interaktif, setiap siswa dan siswi diajak untuk mengikuti kuis yang sudah disediakan oleh narasumber yang kemudian dipilih tiga orang siwa atau siswi yang berhasil menjawab dengan cepat dan tepat untuk diberikan hadiah. Setiap pertanyaan kuis yang dibuat oleh narasumber disiapkan untuk menguji pengetahuan siswa dan siswi SMK Perguruan Cikini Jakarta, SMKN 3 Jakarta, SMAN 73 Jakarta, dan SMA Mardi Yuana Depok terkait isu pelecehan seksual yang terjadi di media sosial. Setelah mendapatkan penyuluhan serta materi terkait penggunaan media sosial yang menyimpang dan berbagai macam tindak pelecehan seksual serta penyebab-penyebab tejadinya pelecehan seksual, para siswa dan siswi SMK Perguruan Cikini Jakarta, SMKN 3 Jakarta, SMAN 73 Jakarta, dan SMA Mardi Yuana Depok juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada setiap narasumber sehingga para siswa dan siswi memperoleh informasi dan materi secara lebih komprehensif.

Kegiatan ini menampilkan empat orang narasumber untuk memberikan penyuluhan dan diskusi dua arah, yaitu Marshelia Gloria Narida, S.S., M.A yang merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisipol UKI, Laras Nadiananda Iswari yang merupakan mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisipol UKI, Nova Betriani Sinambela yang merupakan mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisipol UKI, dan Putri Tasya A.Md., S.I.Ak yang merupakan Puteri Kebudayaan Jawa Barat 2019 sekaligus Runner Up II Puteri Kebudayaan Indonesia 2019. Kegiatan inidimoderatori oleh Sifra Rebeka Waruwu yang merupakan mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisipol UKI. PKM terkait dilakukan secara daring melalui media zoom, yang dihadiri oleh 153 peserta yang terdiri dari siswa dan siswi siswi SMK Perguruan Cikini Jakarta, SMKN 3 Jakarta, SMAN 73 Jakarta, dan SMA Mardi Yuana Depok, tiga orang dosen Fisipol yang bertindak sebagai narasumber, dosenpengampu, serta Kaprodi Ilmu Komunikasi Fisipol, UKI dan undangan dari luar seperti mahasiswa dari beberapa Universitas di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalangan anak muda, khususnya yang berusia sekitar 15 sampai 18 tahun dan saat ini sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan sangat dekat dengan penggunaan *gadged* dan media sosial. Banyak interaksi yang dilakukan oleh anak muda dengan sahabat dan teman-teman di sekolahnya, baik hanya sekedar bertukar informasi terkait hal-hal yang informal, bahkan untuk berdiskusi terkait pekerjaan rumah dan tugas sekolah yang sering dilakukan melalui media sosial. Hal ini menyebabkan kalangan anak muda rentan dan dikhawatirkan terpapar konten-konten negatif terkait pelecehanseksual, bahkan menjadi korban tindak pelecehan seksual yang terjadi di media sosial. Hal ini dikarenakan kalangan anak muda merupakan pengguna media sosial yang dominan, maka diperlukan edukasi-edukasi atau pemahaman terkait pelecehan seksual yang terjadi di mediasosial agar tidak menjadi korban pelecehan seksual atau bahkan menjadi pelaku pelecehan seksual karena kurangnya pengetahuan terkait hal-hal yang sudah dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Komnas Perempuan pada tanggal 5 Maret 2021, terjadi 181 kasus pelecehan seksual. Ini baru data dari mereka yang melaporkan belum terhitung dengan para korban yang belum melaporkan. Mayoritas dari tindakan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti pacar, teman, bahkan keluarga. Tindakan pelecehan seksual yang marak dilakukan secara fisik atau langsung kemudian beralih ke media sosial. penggunaan media sosial kemudian dijadikan wadah untuk bertukar informasi atau konten-konten yang cenderung merendahkan harga diri orang lain dan cenderung melakukan pelecehan seksual. Penggunaan media sosial kemudian berujung pada dampak-dampak yang negatif.

Media sosial yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan pelecehan seksual memiliki efek yang luas karena pengguna media sosial di Indonesia cukup banyak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Asosiasi PenyediaJasa Internet, pengguna internet di Indonesia ada pada kuartal 2 tahun 2020 dan mencapai 73,7% atau setara dengan 196,7 juta pengguna. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengguna internet yang terus mengalami kenaikan hamper mencapai lebih dari setengah jumlah penduduk di Indonesia yang berjumlah 266,9 juta jiwa. Dikala pandemi, penggunaan internet ini juga semakin meningkat. Waktu penggunaan internet bisa mencapai delapan jam perhari. Di antara beberapa alasan penggunaan internet, media social menjadi salah satu alas an utama masyarakat menggunakan internet. Beberapa platform media sosial yang menjadi favorit masyarakat adalah *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*. Mengingat banyaknya kalangan anak muda yang mendominasi penggunaan media sosial, itu sebabnya mahasiswa/i Ilmu Komunikasi, FISIPOL UKI memberikan edukasi serta pemahaman terkait penggunaan sosial media yang bijak, mencegah siswa dan siswi SMK Perguruan Cikini Jakarta, SMKN 3 Jakarta, SMAN 73 Jakarta, dan SMA Mardi Yuana Depok melakukan tindakan pelecehan seksual melalui media sosial, serta memberikan referensi terkait tindakan yang perlu dilakukan ketika menjadi korban pelecehan seksual.

Pembicara pertama dalam kegiatan PKM terkait media sosial dan pelecehan seksual dikalangan anak muda ini, Marshelia Gloria Narida, S.S., M.A yang merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisipol UKI, diawali dengan memaparkan bahwa perlakuan pelecehan seksual yang terjadi di media sosial bukanlah sebuah lelucon. Salah satu contoh sederhana terkait pelecehan seksual yang terjadi di media sosial terjadi ketika seorang atlet pria bulu tangkis Indonesia merayakan kemenangannya dengan membuka bajunya. Hal ini kemudian menimbulkan banyak sekali komentar-komentar yang dirasa tidak etis. Banyak sekali masyarakat yang menganggap komentar-komentar yang tidaketis sebagai sebuah lelucon atau hanya sekedar bercandaan serta tanpa sadar telah melakukan pelecehan seksual. Namun karena hal tersebut terjadi kepada seorang laki-laki, dampak yang timbul tidak terlalu besar sehingga masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar. Padahal, pelecehan seksual yang terjadi pada percakapan dalam media sosial dapat terjadi pada perempuan dan laki-laki.

Dalam penyuluhannya Marshelia Gloria Narida, S.S., M.A juga menjelaskan pengertian terkait *cyber sexual harrassment* atau pelecehan seksual di media online yang bersumber dari Cecil, 2020 yaitu pelecehan seksual yang terjadi melalui media *online* merupakan perilaku

menggunakan konten digital serta melakukan seksualisasi. Tindakan seksualisasi yang biasa dilakukan secara langsung kemudian berubah menjadi konten-konten seksual yang di sebarkan melalui media sosial dan mengundang banyak komentar. Terdapat empat hal yang dapat dikategorikan sebagai *cyber sexual harrassment.* Pertama merupakan tindakan berbagi gambar dan video porno. Contoh kasus yang diangkat terkait penyebaran video porno yang diduga berkaitan dengan salah satu artis di Indonesia. Setelah video tersebut tersebar, banyak masyarakat yang berkomentar dan membagikan video tersebut kepada orang lain dengan dalih sebagai tindakan bercandaan, namun pada tanpa sadar tindakan tersebut sudah masuk kedalam kategori pelecehan seksual secara *online* karena sudah membagikan aktivitas seksual seseorang yang seharusnya menjadi milik pribadi orang tersebut.

Kategori kedua terkait tindakan pelecehan secara online adalah eksploitasi, pemaksaan, dan ancaman. Terdapat tindakan-tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan paksaan atau ancaman tertentu, seperti disebarkan video masa lalunya, aktivitas seksualnya atau suatu hal yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa sengaja namun direkam secara diam-diam serta hal-hal negatif terkait orang tersebut. Lalu kategori yang ketiga merupakan perundungan seksual. Hal ini terjadi ketika seseorang memberikan komentar yang tanpa sadar berdampak negatif terhadap seseorang, seperti mengomentari kondisi fisik orang lain dan menertawakan kondisi fisik tersebut. Kemudian kategori yang terakhir merupakan seksualitas yang tidak diinginkan oleh seseorang. Misalnyabanyak situs porno yang tidak boleh diakses di media online. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa situs-situs tersebut menyebarkan video yang sudah disetujui oleh orang yang ada dalam video tersebut. Namun hal tersebut menjadi masalah ketika orang-orang yang ada di dalam video tersebut tidak mengetahui atau menyetujui akan penyebaran video tersebut atau bahkan videonya diambil secara diam-diam, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual melalui media online.

Marshelia Gloria Narida, S.S., M.A memaparkan data terkait pelecehan seksual yang dilakukan melalui media online yang dihimpun dari (tirto.id, 2018), yang menyatakan 27 persen memanggil nama yang menyinggung dan mempermalukan, 10 persen ancaman fisik, 7 persen pelecehan dalam waktu yang berkelanjutan, 7 persen *stalking* atau memantau seseorang, dan 6 persen pasif pelecehan seksual. Terkait data pelecehan *online* yang dihimpun dari (idntimes, 2020), laki-laki lebih sering menjadi korban pelecehan seksual dengan 44 persen korban pelecehan seksual adalah laki-laki dan 37 persen korban pelecehan seksual adalah perempuan. Banyak sekali masyarakat yang memperhatikan tindakan pelecehan seksual yang terjadi oleh perempuan, tanpa disadari presentasi korban pelecehan seksual lebih sering terjadi pada laki-laiki. Beberapa tindakan pelecehan seksual yang terjadi secara langsung pun kemudian diangkat ke media sosial. Banyak orang yang kemudian menggunakan sosial media untuk menjadi wadah dalam memberikan pengalaman pribadinya terkait pelecehan seksual yang pernah dialaminya.

Untuk menghadapi pelecehan di media sosial, Marshelia Gloria Narida, S.S.,M.A memberikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh peserta, yaitu stop menyebarkan konten porno, baik dalam bentu foto, video, atau bahkan kata-kata yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu yang kedua adalah menempatkan diri kita di posisi orang lain yang foto atau videonya disebarluaskan oleh orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Kemudian saran yang ketiga adalah jangan memandang perempuan dan laki-laki berbeda karena banyak orang yang kemudian menganggap laki-laki wajar menerima komentar-komentar terkait fisiknya. Kemudian saran yang terakhir adalah jangan membawa perasaan ketika melihat sebuah informasi atau komentar-komentar yang belum dibuktikan kebenarannya. Marshelia Gloria Narida, S.S., M.A diakhir penyuluhannya kembali memberikan pernyataannya secara tegas bahwa pelecehan seksual secara *online* bukanlah sebuah lelucon.

Narasumber kedua, Laras Nadiananda Iswari yang merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi, FISIPOL UKI memulai pemaparan materinya dengan tagline "Aku Pelaku, Kok Dibenarkan?". Sebelum memulai pemaparan materinya, Laras selaku narasumber memberikan kuis kepada peserta dan memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berkontribusi dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Laras memberikan sebuah ilustrasi terkait pemilik mobil BMW yang digunakan untuk menjemput saudasara, namun ditengah jalan ia dibegal, lalu siapakah yang salah? Beberapa siswa dan siswi menjawab pembegal yang salah, namun ada yang

menjawab keduanya salah. Materi pertama yang dipaparkan oleh Laras Nadia terkait kategori pelecehan seksual dengan melansir data yang dihimpun oleh (kompas.com, 2020). Berdasarkan tingkatannya pelecehan seksual terdiri dari lima kategori. Pertama pelecehan gender yang merupakan jenis pelecehan seksual yang dilakukan oleh satu gender ke gender lainnya, biasanya di media sosial berupa komentar cabul atau candaan yang tidak senonoh atau tidak etis. Kategori kedua adalah perilaku menggoda yang dapat diidentifikasikan dengan kalimat atau ajakan membuat konten seksual yang disampaikan kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Kategori pelecehan seksual yang ketiga yaitu penyuapan seksual yang dapat diidentifikasikan sebagai sebuah tindakan manipulatif yang dilakukan seseorang dengan mengimingi atau memberikan janji palsu kepada korban. Kemudian kategori yang keempat adalah pemaksaan seksual yang terjadi ketika tindakan seksual sudah pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, pelaku akan memberikan ancaman kepada korban dengan mempertaruhkan bukti yang dimilikinya. Lalu kategori pelecehan sosial yang terakhir adalah pelanggaran seksual yang merupakan perilaku puncak dari tindakan pelecehan seksual. Pada kategori ini, proses pelecehan seksual sudah tidak dilakukan melalui media sosial karena pelanggaran seksual melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban di dunia nyata.

Materi kedua yang dipaparkan oleh Laras Nadiananda Iswari terkait penggunaan pakaian yang seringkali disebutkan sebagai penyebab tindakan pelecehan seksual. Di Belgia terdapat sebuah pameran yang berjudul *"Is It My Fault?"* tepatnya di*Center Communautire Maritime* di Brussels. Pameran ini menampilkan pakaian-pakaianyang digunakan oleh para korban pelecehan seksual ketika peristiwa pelecehan tersebut terjadi. Banyak variasi dan jenis pakaiannya yang berbeda-beda menujukan bahwa pakaian bukan merupakan penyebab tindakan pelecehan seksual, melainkan otak kotor pelaku lah yang membuat pelecehan tersebut terjadi. Laras Nadiananda Iswari memaparkan data yang dihimpun oleh *The* Jakarta *Post* yang berjudul *"16 Days Of Activism to Eliminate Violence AgainST Women"* data yang dihasilkan dari 62.000 responden menunjukan bahwa 18 persen diantaranya menggunakan rok panjang dan celana panjang ketika mereka menjadi konban pelecehan seksual. Sedangkan 17 persen diantaranya korban menggunakan hijab ketika mengalami pelecehan seksual (vice.com, 2019). Hal tersebut menunjukan bahwa pakaian tidak berpengaruh pada tindakan pelecehan seksual.

Pada materi tetakhir Laras Nadiananda Iswari memaparkan cara pandang pelaku pelecehan seksual. Beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi menimbulkan pertanyaan terkait alasan korban tidak melakukan perlawanan pada saat terjadi pelecehan seksual yang kemudian berujung menyalahkan korban. Terdapat salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual, yaitu *toxic masculinity* yang merupakan stigma yang berkembang dimasyarakat dimana seseorang akan diakui ketika ia memenuhi standar tertentu di masyarakat. Hal ini memunculkan pandangan-pandangan yang mengarah pada hal-hal negatif untuk mendapatkan pengakuan ditengah masyarakat. Setiap pelaku pelecehan seksual memiliki kecenderungan yang sama, yaitu memiliki kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Hal tersebut dapat memotivasi dan mendorong seseorang untuk mengondrol dan mendominasi orang lain. Laras Nadiananda Iswari diakhir penyuluhannya mengingatkan peserta untuk tidak menyalahkan korban hanya karna korban tidak dapat melakukan apa-apa pada saat dilecehkan. Untuk menutup penyuluhannya, Laras Nadiananda memberikan sebuah pernyataan bahwa pelecehan dan kekerangan seksual sepenuhnya adalah karna pikiran dan otak pelaku, bukan karena pakaian korban.

Narasumber Ketiga, Nova Betriani Sinambela yang merupakan Mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi FISIPOL UKI, memulai pemaparan materinya dengan *tagline* "Aku Korban Kok Dihujat?". Banyak korban yang mengutarakan pengalamannya terkait kasus pelecehan yang dialaminya di media sosial, namun komentar yang berdatangan cenderung menyudutkan korban. Sebagai pengguna media sosial harus pintar dan bijakdalam menguasai diri sendiri untuk tidak memberikan komentar-komentar yang menyudutkan korban tanpa mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sebaiknya masyarakat menempatkan dirinya di posisi yang sama seperti korban sehingga akan lebih bijak dalam menilai serta memberikan komentar. Narasumber Nova mengungkapkan alasan seseorang korban sulit untuk berbicara terkait pelecehan seksual yang

dialaminya. Beberapa korban yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengungkapkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya menerimatanggapan yang cenderung tidak memberi dukungan terhadap korban. Alangkah baiknya pengguna media sosial memberi dukungan kepada korban, bukan menghujat korban dan tidak menghujat sisi pelaku yang belum dibuktikan kebenarannya. Terdapat alasan ilmiah yang menjelaskan alasan korban cenderung dia ketikamenerima pelecehan seksual. Menurut Jim Hoover, seorang psikologi dari Harvad,diam merupakan respon otomatis sekaligus respon pertama ketika seseorang mengalami penyerangan, baik secara fisik maupun mental. Dalam kondisi tersebut, korban cenderung tidak bisa melakukan apapun selain diam yang kemudian disebut sebagai *Tonic Immobilit ya*ng merupakan respon alamiah ketika seseorang mengalami penyerangan.

Menurut Dr., Dra., N.K Endah Triwijati M.A, seorang dosen psikologi Universitas Surabaya, seorang sulit untuk berbicara terkait pelecehan seksual yag dialaminya karena adanya rasa bingung yang disebabkan karena korban tidak bisa mengidentifikasi apa yang baru saja terjadi kepadanya (Triwijati, 2007:1). Tanpa disadar, otak mereka *blank* tanpa bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Alasan yang kedua adalah adanya perasaan maalu dan rasa bersalah pada diri korban. Beberapa korban menyalahkan dirinya sendiri dan kerap mempertanyakan mengapa dirinya saat menerima tindak pelecehan tersebut tidak bisa menghentikan tindakan tersebut. Kemudian alasan ketiga adalah penyangkalan tindak pelecehan seksual yang telah menimpa dirinya dan berusaha untuk memendam peristiwa tersebut. Namun, disisi lain bayangan-bayangan tentang pelecehan tersebut kerap muncuk di dalampikiran korban. Trauma akibat kasus pelecehan seksual tidak dapat disembuhkan hanya dengan waktu, tetapi dibutuhkan konsultasi dengan psikolog.

Materi terakhir yang dipaparkan oleh narasumber Nov Betriani Sinambela terkait langkah-langkah yang dilakukan ketika sudah telanjur menerima tindak pelecehan seksual. Melansir dari (tempo.co, 2018), korban dapat menggunakan Pasal 289 KUHP sebagai landasan hukum untuk mengancam balik pelaku pelecehan seksual yang memaksa seseorang melakukan dan membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Kemudian penggunaan UU ITE Pasal 45B sebagai landasam hukum untuk mengancam balik setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Langkah selanjutnya adalah jangan terlalu banyak dan berlebihan memberikan informasi terkait pelecehan seksual yang dialami. Hal tersebut dapat menjadi batu sandungan bagi korban karena bisa sajakorban dapat dijerat balik dengan dasar pencemaran nama baik. Kemudian mengadukan kepada lembaga yang fokus terhadap isu pelecehan seksual seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LSM lainnya.

Narasumber keempat, Putri Tasya A.Md., S.I.Ak yang merupakan Puteri Kebudayaan Jawa Barat 2019 sekaligus Runner Up II Puteri Kebudayaan Indonesia 2019 membagikan pengalamannya sebagai seorang *public figure.* Putri Taya merupakan salah seorang *public figure* yang aktif menggunakan media sosial pernah memiliki pengalaman terkait tindakan yang pelecehan yang dilakukan oleh akun palsu dengan meneror dirinya. Peristiwa tersebut dilakukan oleh seorang perempuan yang ia ketahuiketika ia memancing dahulu pihak yang menerornya dengan mengajaknya mengobrol. Secara sadar pihak yang menerornya memberikan identitasnya kepada narasumber. Setelah beberapa lama peristiwa tersebut terjadi, akun palsu tersebut kembali menerornya dengan menggunakan nama palsu lainnya. Pihak yang menerornya memberikan pesan kepada narasumber berupa kata-kata "ternyata lebih mahal ayam ya ketimbang kamu". Namun narasumber menanggapi pesan tersebut dengan sopan dan menanyakan penyebab orang tersebut mengirim pesan seperti itu. Narasumber memberikan saran untuk menyimpan bukti-bukti percakapan atau pesan yang tidak etis sebagai modal baginya untuk melaporkan orang yang meneror dirinya.

Narasumber pernah sekali menyarakan tindakan teror yang menimpa dirinya di media sosial, namun tidak memberikan informasi terlalu banyak dan lebih fokus untuk mengumpulkan bukti. Setelah memiliki bukti yang cukup, narasumber melaporkan orang yang meneror dirinya kepada pihak berwajib. Namun tidak beberapa lama, orang yang meneror dirinya mengakui perbuatannya dan meminta maaf secara pribadi kepada narasumber. Salah seorang peserta menanyakan cara mengurangi pelecehan seksual dimedia sosial kepada narasumber. Menurut

Vol. 2, No. 1 Januari 2022, Hal. 311-320
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.187

narasumber, mengurangi pelecehan seksual sulit untuk dilakukan karena pemikiran dan kemauan setiap orang berbeda. Namun, narasumber memberikan saran untuk mencari kegiatan yang positif guna mengalihkan pandangan masyarakat kepada hal-hal yang negatif.

Tabel dan Gambar

Foto-foto kegiatan PKM "Penyuluhan Tentang Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Media Sosial Kepada Siswa-Siswi SMA di Jakarta dan Depok" melalui media zoom, 24 Juni 2021

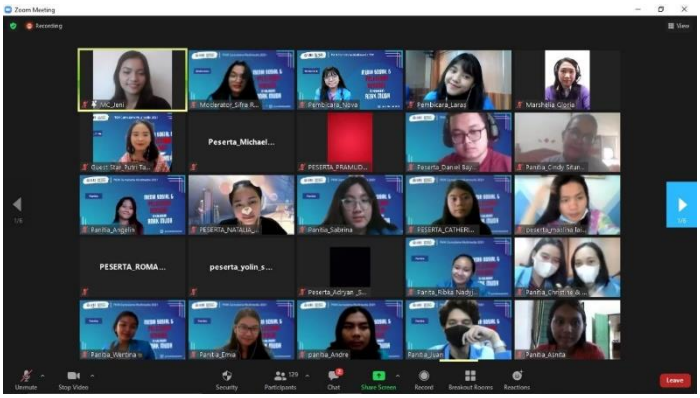

Gambar 1. Siswa dan Siswi melakukan registrasi dan bergabung ke dalam media perantara zoom untuk mengikuti penyuluhan dan materi terikait Media Sosial dan Pelecehan Seksual di Kalangan Anak Muda

Gambar 2. Marshelia Gloria Narida, S.S., M.A (Dosen tetap Prodi Ilmu Komunikasi, FISIPOL UKI) memberikan saran-saran yang bisa dilakukan peserta untuk terhindar dari tindakan pelecehan seksual melalui media sosial

Gambar 3. Laras Nadiananda Iswari (Mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi, FISIPOL UKI), memaparkan salah satu tahapan terjadinya pelecehan seksual

Vol. 2, No. 1 Januari 2022, Hal. 311-320
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.187

Gambar 4. Sesi Kuis Interaktif yang dipandu oleh Andre Lasarus Beni (Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, FISIPOL UKI) dan Yemima Agustini Sinaga (Mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi, FISIPOL UKI sekaligus ketua pelaksana PKM)

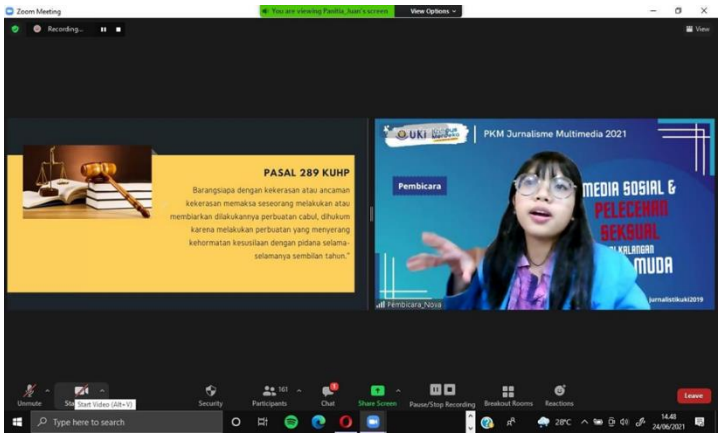

Gambar 5. Nova Betriani Sinambela (Mahasiswi Mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi, FISIPOLUKI) memaparkan landasan hukum yang dapat digunakan oleh korban pelecehan seksual untuk membela haknya

Gambar 6. Putri Tasya A.Md., S.I.Ak (merupakan Puteri Kebudayaan Jawa Barat 2019sekaligus Runner Up II Puteri Kebudayaan Indonesia 2019) sedang menyampaikan pengalamannya terkait tindak pelecehan seksual dan memberikan saran untuk menanggapi tindakan pelecehan seksual

Dari kegiatan PKM tersebut siswa-siswi mendapatkan pemahaman lebih terhadap dampak media sosial terhadap pelecehan sosial yang masih jarang disadari di kalangan remaja. Hal tersebut tentu sangat penting bagi remaja agar lebih dapat mengetahui konten-konten mana yang dikategorikan kedalam pelecehan seksual. Selain itu siswa-siswi juga mendapatkan bekal untuk menyikapi bagaimana jika pelecehan seksual tersebut terjadi kepada mereka.

4. KESIMPULAN

Kemajuan teknologi komunikasi membawa yang dampak positif untuk menjadi alternatif media baru dalam berkomunikasi. Adanya media sosial berguna dapat menjadi sarana yang efektif salam penyebaran informasi serta berita. Namun tidak bisadipungkiri, keberadaan media sosial pun membawa dampak yang negatif bagi penyebaran konten-konten yang tidak etis dan komentar-komentar yang cenderung mengarah kepada tindakan pelecehan seksual. Pengguna media sosial yang didominasi oleh kalangan anak muda menjadi penting untuk mendapatkan edukasi terkait penggunaan media sosial yang bijak. Banyak anak muda yang menggunakan sosial media dan mengkonsumsi konten-konten yang disebarkan melalui media sosial menjadi rentan untuk terpapar dan terpengaruh oleh tindakan pelecehan seksual melalui media sosial. oleh sebab itu, siswa dan siswi SMK Perguruan Cikini Jakarta, SMKN 3 Jakarta, SMAN 73 Jakarta, dan SMA Mardi Yuana Depok perlu dibekali pengetahuan terkait kategori-kategori yang dapat dinyatakan sebagai tindakan pelecehan seksual.

Kegiatan ini sangat bermanfaat karena siswa dan siswi diajak untuk memahami berbagai tindakan di media sosial maupun secara langsung yang dapat di kategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual. Para siswa pun diberi pemahaman terkait penyebab seseorang yang pernah menjadi korban tindakan pelecehan seksual sulit untuk mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya. Dengan memahami penyebab tersebut, siswa dan siswi diajak untuk tidak memberikan komentar atau tanggapan yang negatif kepada korban, melainkan memberi dukungan agar korban merasa lebih baik dan dihargai. Selain itu siswa dan siswi diberikan bekal untuk mengetahui tindakanyang perlu dilakukan ketika seseorang sudah menjadi korban pelecehan seksual agar berani untuk mengungkapkan kejadian tersebut serta membuat efek jera terhadappelaku pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Cecil, C. (2020, April 17). *Cyber Sexual Harassment Fact Sheet*. Dipetik Juni 24, 2021, dari Franklin University: ttps://www.franklin.edu/ idntimes. (2020, Agustus 16). *4 Fakta Tentang Pelecehan Seksual yang Jarang Disadari Orang Awam*.

Dipetik Juni 24, 2021, dari IDN TIMES: https://www.idntimes.com/

Kompas.com. (2020, Desember 5). *Mengenal 5 Jenis Pelecehan Seksual, termasuk Komentar Cabul dan Penyuapan*. Dipetik Juni 24, 2021, dari KOMPAS.com: https://www.kompas.com/sains

Oktafiana, S. F., & Kristiana, N. (2021). PERANCANGAN KAMPANYE SOSIAL TENTANG PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PADA MEDIA SOSIAL. *BARIK*, *2*(2), 258-270.

Tempo.co. (2018, Januari 29). *TEMPO.CO*. Dipetik Juni 24, 2021, dari Pelecehan Seksual dalam HukumKita: https://hukum.tempo.co/

Tirto.id. (2018, September 1). *"Rahim Anget" karena Jojo: Pelecehan Seksual atau Bukan?* Dipetik Juni24, 2021, dari tirto.id: https://tirto.id/

Triwijati, N. E. (2007). Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. *jurnal.unair.ac.id* , 1.

Vice.com. (2019, Agustus 19). *Pakaian Picu Pelecehan? Data Buktikan Perempuan Berjilbab SeringDilecehkan di Indonesia*. Dipetik Juni 24, 2021, dari vice: https://www.vice.com/

Vol. 2, No. 1 Januari 2022, Hal. 311-320
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.187

Halaman Ini Dikosongkan